

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 22/ 20 /PADG/2020  
TENTANG  
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JEPANG  
MENGUNAKAN RUPIAH DAN YEN MELALUI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia dan otoritas Jepang telah menyepakati pembentukan kerangka kerja sama untuk mendorong penyelesaian transaksi bilateral menggunakan rupiah dan yen dalam kegiatan dan transaksi keuangan melalui bank;
- b. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui bank (*local currency settlement*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen Melalui Bank.

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6550);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JEPANG MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YEN MELALUI BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Rupiah dan Yen (*Local Currency Settlement*) yang selanjutnya disebut LCS Rupiah dan Yen adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan di Jepang dengan menggunakan rupiah dan yen.
3. Bank yang Ditunjuk untuk Melaksanakan Transaksi Mata Uang atau *Appointed Cross Currency Dealer Bank* yang selanjutnya disebut Bank ACCD adalah bank yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen.
4. Bank ACCD Indonesia adalah Bank ACCD di Indonesia.
5. Bank ACCD Jepang adalah Bank ACCD di Jepang.
6. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account* Rupiah yang selanjutnya disebut SNA Rupiah adalah rekening khusus milik Bank ACCD Jepang dalam mata uang rupiah

yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen.

7. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account* Rupiah yang selanjutnya disebut Sub-SNA Rupiah adalah rekening khusus milik nasabah LCS Jepang dalam mata uang rupiah yang dibuka pada Bank ACCD Jepang untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen.
8. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account* Yen yang selanjutnya disebut SNA Yen adalah rekening khusus milik Bank ACCD Indonesia dalam mata uang yen yang dibuka pada Bank ACCD Jepang untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen.
9. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account* Yen yang selanjutnya disebut Sub-SNA Yen adalah rekening khusus milik nasabah LCS Indonesia dalam mata uang yen yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen.
10. *Underlying* Transaksi adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mendasari pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen.
11. Pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan Bank ACCD kepada nasabah LCS di Indonesia dan Jepang.
12. Nasabah LCS Indonesia adalah pihak yang melakukan *Underlying* Transaksi dengan nasabah LCS Jepang.
13. Nasabah LCS Jepang adalah pihak yang melakukan *Underlying* Transaksi dengan Nasabah LCS Indonesia.
14. Transaksi Keuangan adalah transaksi rupiah atau valuta asing terhadap yen.
15. Aksi Korporasi adalah penggabungan, peleburan, pemisahan, dan/atau integrasi.
16. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

17. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
18. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bank untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas Bank beralih karena hukum kepada dua Bank atau lebih atau sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Bank beralih karena hukum kepada satu Bank atau lebih.
19. Integrasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh kantor cabang bank luar negeri dan Bank dengan mengalihkan aset dan/atau liabilitas kantor cabang bank luar negeri secara hukum kepada Bank, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha kantor cabang bank luar negeri.
20. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### BANK ACCD INDONESIA

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria Penunjukan Bank ACCD Indonesia

##### Pasal 2

Penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria:

- a. kondisi kesehatan Bank;
- b. kemampuan Bank dalam memfasilitasi kegiatan keuangan dan transaksi keuangan antara Indonesia dan Jepang;
- c. kemampuan Bank dalam menjalin hubungan bisnis dengan perbankan di Jepang;
- d. akses jaringan kantor Bank di Indonesia; dan
- e. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bersama otoritas Jepang.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penunjukan Bank ACCD Indonesia

Pasal 3

- (1) Mekanisme penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia oleh Bank Indonesia paling kurang dilakukan sebagai berikut:
  - a. calon Bank ACCD Indonesia menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
  - b. Bank Indonesia melakukan pemrosesan permohonan dari calon Bank ACCD Indonesia; dan
  - c. Bank Indonesia memberikan persetujuan penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia.
- (2) Surat permohonan dari calon Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat pernyataan minat dan kesiapan untuk menjadi Bank ACCD Indonesia yang disertai dengan informasi mengenai calon mitra Bank ACCD Indonesia di Jepang.

BAB III  
KEGIATAN KEUANGAN  
UNTUK KEPENTINGAN PELAKSANAAN LCS

Bagian Kesatu  
Pembukaan SNA Rupiah dan SNA Yen

Pasal 4

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima pembukaan SNA Rupiah dari Bank ACCD Jepang.
- (2) Bank ACCD Indonesia hanya dapat menerima pembukaan 1 (satu) rekening SNA Rupiah dari masing-masing Bank ACCD Jepang (*one-to-many relationship*).

#### Pasal 5

- (1) Bank ACCD Indonesia membuka SNA Yen pada Bank ACCD Jepang.
- (2) Bank ACCD Indonesia hanya dapat membuka 1 (satu) rekening SNA Yen pada masing-masing Bank ACCD Jepang (*one-to-many relationship*).

#### Pasal 6

- (1) Saldo agregat SNA Rupiah dari masing-masing Bank ACCD Jepang di Bank ACCD Indonesia dibatasi paling banyak sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) pada akhir Hari.
- (2) Bank ACCD Indonesia memonitor dan memastikan agar saldo SNA Rupiah tidak melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Hari.
- (3) Saldo SNA Rupiah dapat melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Hari sepanjang Bank ACCD Indonesia menerima dokumen dari Bank ACCD Jepang yang membuktikan bahwa kelebihan saldo SNA Rupiah tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban:
  - a. *Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Jepang; atau
  - b. investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah, pada Hari berikutnya.

#### Bagian Kedua

#### Pembukaan Sub-SNA Yen

#### Pasal 7

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima pembukaan rekening Sub-SNA Yen bagi Nasabah LCS Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen.
- (2) Bank ACCD Indonesia tidak dapat menerima pembukaan rekening Sub-SNA Yen bagi non-Bank ACCD Indonesia atau pihak lain selain Nasabah LCS Indonesia.

- (3) Bank ACCD Indonesia memberikan bunga untuk Sub-SNA Yen.
- (4) Pemberian bunga pada Sub-SNA Yen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kebijakan masing-masing Bank ACCD Indonesia.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Saldo SNA Yen

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan saldo SNA Yen, Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi yang meliputi:
  - a. investasi pada instrumen keuangan dalam yen di Jepang;
  - b. transaksi *swap* yen terhadap rupiah atau valuta asing dengan Bank ACCD Indonesia lainnya dan/atau dengan Bank ACCD Jepang; dan/atau
  - c. konversi dari yen ke rupiah atau valuta asing lainnya melalui transaksi *spot* dan/atau *forward*.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dalam bentuk penempatan pada bank di Jepang berupa:
  - a. deposito;
  - b. tabungan;
  - c. sertifikat deposito; atau
  - d. bentuk lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Bank ACCD Indonesia melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam yen di Jepang, pokok dan hasil dari investasi tersebut dapat ditransfer kembali ke SNA Yen.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Saldo Sub-SNA Yen dan Saldo Sub-SNA Rupiah

Paragraf 1  
Pengelolaan Saldo Sub-SNA Yen

#### Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan saldo Sub-SNA Yen, Nasabah LCS Indonesia dapat melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam yen di Jepang kecuali dalam bentuk:
  - a. deposito;
  - b. tabungan;
  - c. sertifikat deposito; atau
  - d. bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Pokok dan hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Yen milik Nasabah LCS Indonesia.

#### Paragraf 2

#### Pengelolaan Saldo Sub-SNA Rupiah

#### Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan saldo Sub-SNA Rupiah, Nasabah LCS Jepang dapat melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah di Indonesia, kecuali dalam bentuk:
  - a. deposito;
  - b. tabungan;
  - c. sertifikat deposito; atau
  - d. bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank ACCD Indonesia berdasarkan perintah dari Nasabah LCS Jepang melalui Bank ACCD Jepang.
- (3) Pokok dan hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Rupiah milik Nasabah LCS Jepang.

#### Pasal 11

Penyetoran dan penarikan rupiah secara tunai pada Sub-SNA Rupiah tidak dapat dilakukan di Jepang.

Bagian Kelima  
Transfer Dana

Pasal 12

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transfer rupiah sebagai berikut:
  - a. antarrekening SNA Rupiah; dan/atau
  - b. dari rekening SNA Rupiah ke rekening non-SNA Rupiah baik di Bank ACCD maupun non-Bank ACCD
- (2) Transfer rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi dalam kerangka LCS.

Pasal 13

Untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen, maka Bank yang menerima dana rupiah dari:

- a. Bank ACCD Jepang; atau
  - b. Bank ACCD Indonesia,
- yang ditujukan kepada rekening Rupiah milik non-Bank ACCD Jepang, harus didasarkan pada *Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Jepang.

Bagian Keenam  
Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan Pembiayaan dalam yen kepada Nasabah LCS Indonesia.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembiayaan kegiatan perdagangan (*trade financing*); dan/atau
  - b. pembiayaan investasi langsung (*investment financing*).
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki *Underlying* Transaksi sebagai berikut:

- a. *Underlying* Transaksi untuk Pembiayaan kegiatan perdagangan (*trade financing*) meliputi seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa; dan
  - b. *Underlying* Transaksi untuk Pembiayaan kegiatan investasi langsung (*investment financing*) meliputi seluruh kegiatan investasi langsung.
- (4) Penyediaan dana dalam yen untuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. transaksi rupiah atau valuta asing terhadap yen melalui transaksi *swap* dengan Bank ACCD Indonesia lainnya dan/atau Bank ACCD Jepang; dan/atau
  - b. pinjaman langsung (*direct borrowing*) dalam yen dari Bank ACCD Indonesia lainnya dan/atau Bank ACCD Jepang.

#### Pasal 15

- (1) Pembiayaan yang diberikan dalam yen sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi dalam denominasi mata uang selain yen.
- (2) Pembiayaan yang menggunakan *Underlying* Transaksi dalam denominasi mata uang selain yen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam ekuivalen yen dan dibayarkan dalam yen.

#### Pasal 16

Untuk kepentingan pemberian fasilitas Pembiayaan dalam rupiah oleh Bank ACCD Jepang kepada Nasabah LCS Jepang, Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan:

- a. transaksi yen atau valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi *swap* dengan Bank ACCD Jepang; dan/atau
- b. penempatan dalam rupiah kepada Bank ACCD Jepang.

#### Pasal 17

- (1) Pinjaman langsung (*direct borrowing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b wajib memiliki

*Underlying* Transaksi yang dibuktikan dengan dokumen pemberian Pembiayaan.

- (2) Jumlah pinjaman langsung (*direct borrowing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b dan penempatan dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilarang melebihi jumlah nominal *Underlying* Transaksi.
- (3) Jangka waktu pinjaman langsung (*direct borrowing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b dan penempatan dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilarang melebihi jangka waktu *Underlying* Transaksi dan dilarang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Bank ACCD Indonesia harus memonitor agar jumlah nominal dan jangka waktu:
  - a. pinjaman langsung (*direct borrowing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b; dan
  - b. penempatan dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b,tidak melebihi jumlah nominal *Underlying* Transaksi, jangka waktu *Underlying* Transaksi, dan jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### BAB IV

#### TRANSAKSI KEUANGAN BANK ACCD INDONESIA

##### Bagian Kesatu

##### Transaksi Rupiah terhadap Yen

##### Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen, Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi rupiah terhadap yen berupa:
  - a. transaksi *spot*;
  - b. transaksi *forward*;
  - c. transaksi *swap*; dan/atau

- d. transaksi lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dan otoritas Jepang.
- (2) Transaksi rupiah terhadap yen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia dengan:
- a. Bank ACCD Indonesia lainnya;
  - b. Bank ACCD Jepang;
  - c. Nasabah LCS Indonesia;
  - d. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah LCS Indonesia; dan/atau
  - e. non-Bank ACCD Jepang untuk kepentingan *squaring position*

#### Paragraf 1

#### Transaksi Rupiah terhadap Yen Antar Bank ACCD

#### Pasal 19

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi rupiah terhadap yen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan:
- a. Bank ACCD Indonesia lainnya; dan/atau
  - b. Bank ACCD Jepang,
- untuk kepentingan pelaksanaan manajemen likuiditas.
- (2) Transaksi rupiah terhadap yen yang dilakukan untuk kepentingan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa *Underlying* Transaksi.

#### Paragraf 2

#### Transaksi Rupiah terhadap Yen antara Bank ACCD Indonesia dengan Nasabah LCS Indonesia

#### Pasal 20

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi rupiah terhadap yen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan:
- a. Nasabah LCS Indonesia; atau

- b. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah LCS Indonesia.
- (2) Transaksi rupiah terhadap yen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa *spot* atau *forward* dengan nominal di atas ekuivalen USD25.000,00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi.
- (3) Nominal dan jangka waktu transaksi rupiah terhadap yen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi nominal dan jangka waktu *Underlying* Transaksi.
- (4) Nasabah LCS Indonesia dapat melakukan transaksi rupiah terhadap yen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan *Underlying* Transaksi dalam denominasi mata uang selain yen.

Bagian Kedua  
*Squaring Position*

Pasal 21

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi rupiah terhadap yen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan:
  - a. Bank ACCD Indonesia;
  - b. Bank ACCD Jepang;
  - c. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah LCS Indonesia; dan/atau
  - d. non-Bank ACCD Jepang atas dasar *Underlying* Transaksi yang dilakukan Nasabah LCS Indonesia, untuk kepentingan pelaksanaan *squaring position*.
- (2) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan *squaring position* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas transaksi rupiah terhadap yen secara:
  - a. *neto (net basis)* atau *gross (gross basis)* dengan:
    - 1. Bank ACCD Indonesia; dan/atau
    - 2. Bank ACCD Jepang,tanpa dokumen *Underlying* Transaksi; atau
  - b. *gross (gross basis)* dengan:

1. non-Bank ACCD Indonesia; dan/atau
  2. non-Bank ACCD Jepang;
- yang wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying Transaksi*.

#### Pasal 22

- (1) Untuk pelaksanaan *squaring position* dari Bank ACCD Jepang, Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan transaksi yen terhadap rupiah berupa:
  - a. transaksi *spot*;
  - b. transaksi *forward*; dan/atau
  - c. transaksi *swap*.
- (2) Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan transaksi untuk pelaksanaan *squaring position* dari Bank ACCD Jepang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara:
  - a. neto (*net basis*); atau
  - b. *gross* (*gross basis*).
- (3) Pelaksanaan *squaring position* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dokumen *Underlying Transaksi*.

#### Bagian Ketiga

##### Penyesuaian Penyelesaian Transaksi Keuangan

#### Pasal 23

- (1) Transaksi rupiah terhadap yen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian berupa:
  - a. perpanjangan transaksi;
  - b. percepatan penyelesaian transaksi; dan/atau
  - c. pengakhiran transaksi.
- (2) Penyesuaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pemindahan pokok secara *netting*.
- (3) Contoh penyesuaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 24

- (1) Perpanjangan transaksi, percepatan penyelesaian transaksi, dan/atau pengakhiran transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan tanpa dokumen *Underlying* Transaksi.
- (2) Nominal transaksi untuk penyesuaian berupa:
  - a. perpanjangan transaksi;
  - b. percepatan penyelesaian transaksi; dan/atau
  - c. pengakhiran transaksi,dilakukan paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi.
- (3) Jangka waktu transaksi untuk penyesuaian berupa:
  - a. perpanjangan transaksi;
  - b. percepatan penyelesaian transaksi; dan/atau
  - c. pengakhiran transaksi,dilakukan sesuai jangka waktu *Underlying* Transaksi.
- (4) Perpanjangan transaksi, percepatan penyelesaian transaksi, dan pengakhiran transaksi yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan Bank ACCD Jepang atau non-Bank ACCD Jepang yang sama sesuai kontrak transaksi awal.

#### Bagian Keempat

##### Penyelesaian Transaksi Rupiah terhadap Yen

#### Pasal 25

- (1) Penyelesaian transaksi rupiah terhadap yen yang dilakukan Bank ACCD Indonesia dengan:
  - a. Bank ACCD Indonesia lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a; dan
  - b. Nasabah LCS Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a,

dapat dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*) atau secara *netting*.

- (2) Penyelesaian transaksi rupiah terhadap yen yang dilakukan Bank ACCD Indonesia dengan non-Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*).
- (3) Penyelesaian transaksi rupiah terhadap yen secara *netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk penyesuaian berupa:
  - a. perpanjangan transaksi;
  - b. percepatan penyelesaian transaksi; dan/atau
  - c. pengakhiran transaksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

## BAB V

### TRANSAKSI *NON-DELIVERABLE FORWARD*

#### Pasal 26

Bank ACCD Indonesia dilarang melakukan transaksi *non-deliverable forward* (NDF) rupiah terhadap yen sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi *domestic non-deliverable forward* (DNDF).

## BAB VI

### *UNDERLYING* TRANSAKSI

#### Bagian Kesatu

#### Jenis *Underlying* Transaksi

#### Pasal 27

*Underlying* Transaksi untuk kepentingan pelaksanaan LCS berupa:

- a. transaksi berjalan antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Jepang berupa:
  1. seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Jepang;

2. seluruh transaksi pendapatan primer yang meliputi:
    - a) transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan
    - b) pendapatan investasi dari:
      - 1) investasi langsung;
      - 2) investasi portofolio; dan/atau
      - 3) investasi lainnya; dan
  3. seluruh transaksi pendapatan sekunder meliputi:
    - a) penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;
    - b) penerimaan dan pembayaran sektor lainnya termasuk remitansi; dan
    - c) transaksi sejenis lainnya, namun tidak termasuk hibah, hadiah, donasi, dan/atau sejenisnya;
- b. seluruh kegiatan investasi langsung antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Jepang berupa:
1. investasi antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Jepang, dengan batasan minimum kepemilikan ekuitas 10% (sepuluh persen); atau
  2. pinjaman antarperusahaan dalam satu grup yang sama; atau
- c. *Underlying* Transaksi lainnya.

## Bagian Kedua

### Dokumen *Underlying* Transaksi

#### Pasal 28

- (1) Dokumen *Underlying* Transaksi dapat berupa:
  - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final; atau
  - b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan.
- (2) Rincian dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

### Pasal 29

- (1) Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b hanya diperbolehkan untuk transaksi berjalan.
- (2) Perhitungan *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran transaksi berjalan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu transaksi dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melebihi 1 (satu) tahun sejak tanggal transaksi.
- (4) Nominal transaksi dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melebihi nominal perkiraan penerimaan atau kebutuhan pembayaran transaksi berjalan.
- (5) Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara *gross (gross basis)*.

### Bagian Ketiga

#### Dokumen *Underlying* untuk Transaksi Rupiah terhadap Yen

### Pasal 30

- (1) Transaksi rupiah terhadap yen berupa *spot* antara Bank ACCD Indonesia dengan:
  - a. Nasabah LCS Indonesia; atau
  - b. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah LCS Indonesia,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final.

- (2) Transaksi rupiah terhadap yen berupa *forward* dan *swap* antara Bank ACCD Indonesia dengan:
  - a. Nasabah LCS Indonesia; atau
  - b. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah LCS Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib didukung oleh dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final atau dokumen *Underlying Transaksi* yang bersifat perkiraan.
- (3) Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final atau perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diterima oleh Bank ACCD Indonesia paling lambat pada tanggal penyerahan (*settlement date*).

#### Bagian Keempat

#### Dokumen *Underlying* Transaksi untuk Pembiayaan

##### Pasal 31

- (1) Pembiayaan yang diberikan oleh Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final dari Nasabah LCS Indonesia.
- (2) Bank ACCD Indonesia harus memastikan bahwa dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan tujuan Pembiayaan.

#### BAB VII

#### KUOTASI HARGA

##### Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan transaksi *spot* dan/atau *forward* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b, Bank ACCD Indonesia wajib menerbitkan dan menampilkan kuotasi harga yen terhadap rupiah pada sarana penyedia informasi.

- (2) Kuotasi harga yen terhadap rupiah diterbitkan dan ditampilkan pada sarana penyedia informasi paling kurang 1 (satu) kali setiap Hari.
- (3) Penetapan kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. merefleksikan harga wajar yang terjadi di pasar valuta asing; dan
  - b. dapat ditransaksikan atau dieksekusi.
- (4) Bank ACCD Indonesia menggunakan kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan dalam melakukan transaksi yen terhadap rupiah.

## BAB VIII

### EVALUASI DAN PENGAKHIRAN PENUNJUKAN BANK ACCD INDONESIA

#### Pasal 33

- (1) Bank Indonesia dapat mengakhiri penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia.
- (2) Pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. berdasarkan hasil evaluasi Bank Indonesia bersama otoritas Jepang;
  - b. dalam hal Bank ACCD Indonesia dicabut izin usahanya oleh otoritas yang berwenang;
  - c. dalam hal Bank ACCD Indonesia melakukan Aksi Korporasi dan Bank ACCD Indonesia tersebut bukan merupakan Bank hasil Aksi Korporasi; atau
  - d. berdasarkan permintaan Bank ACCD Indonesia sendiri.
- (3) Bank ACCD Indonesia yang:
  - a. sedang dalam proses pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; atau
  - b. berencana melakukan Aksi Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,

wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia disertai dengan hasil rapat umum pemegang saham terkait rencana pencabutan izin usaha atau rencana Aksi Korporasi.

- (4) Dalam hal Bank ACCD Indonesia:
  - a. telah mendapatkan izin, persetujuan, atau rekomendasi dari otoritas untuk:
    1. melakukan Aksi Korporasi; atau
    2. pencabutan izin usaha atas inisiatif sendiri (*self-liquidation*); atau
  - b. telah dicabut izin usahanya berdasarkan hasil pengawasan otoritas yang berwenang,  
Bank ACCD Indonesia menyampaikan surat keputusan terkait Aksi Korporasi atau pencabutan izin dari otoritas kepada Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal Bank hasil Aksi Korporasi bukan merupakan Bank ACCD Indonesia dan bermaksud menjadi Bank ACCD Indonesia, maka Bank wajib memenuhi kriteria sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan mengajukan permohonan penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (6) Contoh surat pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 34

- (1) Evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas Jepang.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai LCS Rupiah dan Yen.

### Pasal 35

- (1) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia kepada Bank ACCD Indonesia berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Bank ACCD Indonesia yang telah menerima surat pemberitahuan pengakhiran penunjukan sebagai Bank ACCD, tidak dapat melakukan kegiatan dan transaksi keuangan untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen.
- (3) Bank ACCD Indonesia yang telah menerima surat pemberitahuan pengakhiran penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia, harus segera memberitahukan kepada nasabahnya mengenai:
  - a. penghentian kegiatan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia; dan
  - b. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban nasabah terkait:
    1. penutupan SNA Yen dan/atau Sub-SNA Yen;
    2. penyelesaian Pembiayaan; dan
    3. hal lain terkait transaksi Bank dengan Nasabah LCS Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen.

## BAB IX

### TATA CARA PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyusunan Laporan

### Pasal 36

Bank ACCD Indonesia wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental terkait kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen kepada Bank Indonesia.

#### Pasal 37

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi formulir:
  - a. transaksi valuta asing;
  - b. posisi terbuka transaksi yen pada SNA Yen;
  - c. posisi saldo SNA Yen;
  - d. transfer dana;
  - e. posisi saldo dan mutasi Sub-SNA Yen;
  - f. posisi Pembiayaan; dan
  - g. saldo dan mutasi SNA Rupiah milik Bank ACCD Jepang;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data selama 1 (satu) periode laporan yaitu dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.

#### Pasal 38

Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, berupa:

- a. saldo dan mutasi Sub-SNA Rupiah milik Nasabah LCS Jepang pada Bank ACCD Jepang; dan
- b. laporan lainnya dalam hal diperlukan.

#### Pasal 39

Penyusunan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mengacu pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 40

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disusun dan digabungkan dalam 1 (satu) berkas sebagaimana format pada Lampiran IV.
- (2) Dalam hal tidak terdapat transaksi dan/atau posisi untuk setiap formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam 1 (satu) periode laporan, maka laporan tersebut tetap disampaikan berupa *header*.

Bagian Kedua  
Koreksi Laporan

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan atas laporan yang telah disampaikan oleh Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia, Bank ACCD Indonesia wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan laporan dimaksud.
- (2) Koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam 1 (satu) berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Bagian Ketiga  
Penyampaian Laporan

Pasal 42

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 14 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pada tanggal 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, maka laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan pada Hari berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat pada pukul 16.00 WIB.
- (4) Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan Bank ACCD Indonesia setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank ACCD Indonesia tetap harus menyampaikan koreksi laporan.

Bagian Keempat  
Gangguan Teknis dan Keadaan Kahar

Paragraf 1  
Gangguan Teknis

Pasal 43

- (1) Dalam hal Bank ACCD Indonesia mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan laporan, Bank ACCD Indonesia harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Dalam hal Bank ACCD Indonesia mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan pada tanggal berakhirnya penyampaian laporan, maka laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan pada Hari berikutnya setelah gangguan teknis dapat diatasi.
- (3) Bank ACCD Indonesia dinyatakan telah menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan pada tanggal diterimanya laporan dan/atau koreksi laporan setelah memperoleh notifikasi dari Bank Indonesia melalui surat elektronik.

Paragraf 2  
Keadaan Kahar

Pasal 44

- (1) Dalam hal Bank ACCD Indonesia mengalami keadaan kahar dalam menyampaikan laporan, Bank ACCD Indonesia harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan penyampaian laporan setelah gangguan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dikecualikan bagi Bank ACCD Indonesia yang mengalami keadaan kahar.

- (3) Bank ACCD Indonesia yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan paling lambat 5 (lima) Hari setelah Bank ACCD Indonesia kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

Bagian Kelima  
Penilaian Laporan

Pasal 45

- (1) Bank ACCD Indonesia dianggap menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan secara tidak lengkap, apabila Bank ACCD Indonesia tidak menyampaikan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 ayat (2), atau Pasal 44 ayat (3).
- (2) Bank ACCD Indonesia dianggap tidak menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan apabila Bank Indonesia belum menerima laporan dan/atau koreksi laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 ayat (2), atau Pasal 44 ayat (3).

BAB X  
KORESPONDENSI

Pasal 46

- (1) Alamat surat-menyurat atau korespondensi terkait penunjukan Bank ACCD Indonesia, pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen, dan pengakhiran penunjukan Bank ACCD Indonesia disampaikan kepada:

Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan MH. Thamrin Nomor 2

Jakarta Pusat – 10350

Surat elektronik: [DPPK-APValas@bi.go.id](mailto:DPPK-APValas@bi.go.id) dan

[DPPK-PP@bi.go.id](mailto:DPPK-PP@bi.go.id)

- (2) Alamat surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan disampaikan kepada:  
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan  
Bank Indonesia  
Jalan MH. Thamrin Nomor 2  
Jakarta Pusat – 10350  
Surat elektronik: [laporan\\_accd@bi.go.id](mailto:laporan_accd@bi.go.id)
- (3) Laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan secara luring dalam hal sistem pelaporan secara daring belum tersedia.
- (4) Pelaporan daring mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat dan/atau media lainnya.

## BAB XI

### TATA CARA PENGENAAN SANKSI

#### Pasal 47

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi berupa teguran tertulis kepada Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui bank.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan tembusan kepada otoritas terkait.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 48

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2020

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI



PENJELASAN  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 22/ 20 /PADG/2020  
TENTANG  
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JEPANG  
MENGUNAKAN RUPIAH DAN YEN MELALUI BANK

I. UMUM

Bank Indonesia dan otoritas Jepang telah melakukan kesepakatan guna mendorong penggunaan rupiah dan yen untuk penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Jepang. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang tertentu, yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

Guna mendukung pelaksanaan kesepakatan tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank.

Sebagai pedoman pelaksanaan atas ketentuan tersebut diperlukan peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan dan transaksi keuangan melalui skema *Local Currency Settlement* Rupiah dan Yen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dapat menerima pembukaan masing-masing 1 (satu) rekening SNA Rupiah dari Bank B dan 1 (satu) rekening SNA Rupiah dari Bank C yang keduanya merupakan Bank ACCD Jepang.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Indonesia dapat membuka 1 (satu) rekening SNA Yen di Bank Y dan 1 (satu) rekening SNA Yen di Bank Z yang keduanya merupakan Bank ACCD Jepang.

Pasal 6

Ayat (1)

Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Jepang dapat membuka SNA Rupiah di Bank A, Bank B, dan Bank C yang ketiganya merupakan Bank ACCD Indonesia dengan saldo agregat di Bank A, Bank B, dan Bank C paling banyak sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) pada akhir Hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Jepang memiliki SNA Rupiah di Bank A dan Bank B yang keduanya merupakan Bank

ACCD Indonesia. Pada akhir Hari tanggal 1 Agustus 2020, saldo SNA Rupiah Bank X di Bank A dan Bank B total sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah). Saldo SNA Rupiah tersebut dapat melebihi limit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sepanjang Bank X menyampaikan dokumen pada Bank ACCD Indonesia yang akan melaksanakan transaksi ketika saldo SNA Rupiah melebihi limit dengan informasi bahwa kelebihan saldo tersebut akan digunakan untuk:

- a. membayar kewajiban impor kepada eksportir di Indonesia;
- b. melakukan investasi langsung; atau
- c. melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah,  
pada Hari berikutnya.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Contoh:

Untuk mengelola Saldo SNA Yen, Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia membeli obligasi pemerintah/surat berharga negara Jepang sebesar JPY1.000.000,00 (satu juta yen).

##### Huruf b

Contoh:

Untuk mengelola Saldo SNA Yen, Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *swap* JPY/IDR atau JPY/USD sebesar JPY1.000.000,00 (satu juta yen) dengan Bank B yang merupakan Bank ACCD Indonesia atau dengan Bank X yang merupakan Bank ACCD Jepang.

##### Huruf c

Transaksi *spot* termasuk transaksi *today* dan *tomorrow*.

Contoh:

Untuk mengelola Saldo SNA Yen, Bank C yang merupakan Bank ACCD Indonesia melakukan konversi yen ke rupiah sebesar JPY1.000.000,00 (satu juta yen) melalui transaksi *spot*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melakukan investasi pada surat berharga negara Jepang sebesar JPY30.000.000,00 (tiga puluh juta yen) dengan kupon 3% (tiga persen) per tahun. Berdasarkan investasi tersebut, pada saat jatuh waktu pembayaran kupon, Bank A menerima kupon sebesar JPY225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu yen). Penerimaan kupon tersebut dapat ditransfer ke rekening SNA Yen milik Bank A.

## Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Nasabah A yang merupakan Nasabah LCS Indonesia bermaksud untuk menjual saham Jepang sebesar JPY 1.000.000,00 (satu juta yen). Dana hasil penjualan saham tersebut dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Yen pada Bank ACCD Indonesia.

## Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia, melakukan perintah Nasabah X yang merupakan Nasabah LCS Jepang melalui Bank B yang merupakan Bank ACCD Jepang, untuk melakukan investasi berupa pembelian saham di Indonesia

sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menggunakan saldo Sub-SNA Rupiah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Rekening non-SNA Rupiah mencakup rekening rupiah milik Bank atau milik nasabah LCS Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Contoh 1:

Bank Z yang merupakan non-Bank ACCD Jepang melakukan transaksi *spot* beli IDR/JPY sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan Bank Y yang merupakan Bank ACCD Jepang untuk kepentingan importir X yang merupakan Nasabah LCS di Jepang dalam rangka pembayaran impor barang kepada eksportir Indonesia.

Pada saat jatuh waktu, Bank Y akan melakukan transfer dana rupiah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening rupiah milik Bank Z pada Bank di Indonesia dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa *invoice* pembelian barang oleh importir X.

Contoh 2:

Importir D di Indonesia melakukan transaksi *spot* beli JPY/IDR kepada Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia sebesar JPY5,000,000,00 (lima juta yen) untuk pembayaran impor barang kepada eksportir Jepang atau melakukan investasi di Jepang.

Atas posisi tersebut Bank A melakukan *squaring position* dengan Bank Z yang merupakan non-Bank ACCD Jepang berupa transaksi *spot* beli JPY/IDR sebesar JPY5,000,000,00 (lima juta yen) dengan kurs JPY/IDR sebesar 140.

Pada saat jatuh waktu Bank A akan mentrasfer dana rupiah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada rekening rupiah

milik Bank Z pada Bank di Indonesia dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa *invoice* pembelian barang oleh Importir D.

#### Pasal 14

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Pembiayaan yang diberikan dapat menggunakan dana dalam yen yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Indonesia.

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pinjaman langsung (*direct borrowing*)” adalah pinjaman Bank ACCD Indonesia dari Bank ACCD Indonesia atau Bank ACCD Jepang.

#### Pasal 15

##### Ayat (1)

##### Contoh:

Nasabah LCS Indonesia melakukan pembelian barang atau investasi sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dari Nasabah LCS Jepang.

Nasabah LCS Indonesia membuka *letter of credit* di Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia untuk melunasi tagihan dari Nasabah LCS di Jepang sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen sebesar JPY10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu yen).

Berdasarkan tagihan tersebut, Nasabah LCS Indonesia dapat melakukan pembelian *spot* USD/JPY menggunakan dana fasilitas pembiayaan sebesar JPY10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu yen).

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Transaksi *spot* termasuk transaksi *today* dan *tomorrow*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Termasuk dalam manajemen likuiditas adalah pengelolaan saldo SNA Rupiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Indonesia” adalah Bank di Indonesia yang bukan merupakan Bank ACCD.

Ayat (2)

Contoh:

Bank B yang merupakan non-Bank ACCD Indonesia, untuk kepentingan importir A yang merupakan Nasabah LCS Indonesia

yang akan melakukan pembayaran pembelian barang kepada eksportir di Jepang, melakukan pembelian JPY/IDR melalui transaksi *spot* sebesar JPY10.000,00 (sepuluh ribu yen) kepada Bank C yang merupakan Bank ACCD Indonesia.

Pembelian JPY/IDR oleh Bank B tersebut tidak perlu dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi dari importir A.

Ayat (3)

Contoh:

Importir B yang merupakan Nasabah LCS Indonesia sesuai kontrak penjualan (*sales contract*) memiliki kewajiban kepada eksportir di Jepang yang akan jatuh waktu 1 (satu) bulan sebesar JPY5.000.000,00 (lima juta yen) atau setara USD47.000,00 (empat puluh tujuh ribu dolar Amerika Serikat).

Berdasarkan *Underlying* Transaksi tersebut, maka importir B dapat melakukan transaksi pembelian JPY/IDR melalui transaksi *forward* paling banyak sebesar JPY5.000.000,00 (lima juta yen) dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Ayat (4)

Contoh:

Importir C yang merupakan Nasabah LCS Indonesia bermaksud untuk melunasi tagihan dari eksportir X yang merupakan Nasabah LCS Jepang sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen sebesar JPY10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu yen) dengan kurs USD/JPY sebesar 108. Berdasarkan tagihan tersebut, importir C dapat melakukan pembelian JPY/IDR melalui transaksi *spot* sebesar JPY10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu yen).

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*squaring position*” adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia untuk menihilkan posisi terbuka yang timbul dari transaksi sebelumnya.

Contoh:

Bank B yang merupakan Bank ACCD Indonesia memiliki posisi *short* dalam mata uang yen sebesar JPY10.000.000,00 (sepuluh juta yen), dapat melakukan *squaring position* dengan Bank X yang

merupakan Bank ACCD Jepang berupa transaksi *forward* beli JPY/IDR sebesar JPY10.000.000,00 (sepuluh juta yen) tanpa dokumen *Underlying* Transaksi.

Ayat (2)

*Squaring position* dilakukan Bank ACCD Indonesia atas transaksi rupiah terhadap yen yang antara lain dilakukan dengan Nasabah LCS Indonesia dan/atau non-Bank ACCD Indonesia.

Huruf a

Contoh:

Importir A yang merupakan nasabah LCS di Indonesia melakukan pembelian JPY/IDR kepada Bank B yang merupakan Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar JPY10.000.000,00 (sepuluh juta yen). Kemudian, eksportir B yang merupakan Nasabah LCS Indonesia melakukan penjualan JPY/IDR melalui transaksi *spot* sebesar JPY7.000.000,00 (tujuh juta yen) kepada Bank B. Berdasarkan transaksi tersebut, Bank B dapat melakukan *squaring position* secara *net basis* dengan melakukan pembelian JPY/IDR kepada Bank ACCD lainnya sebesar JPY3.000.000,00 (tiga juta yen) yang merupakan selisih dari JPY10.000.000,00 (sepuluh juta yen) dan JPY7.000.000,00 (tujuh juta yen) tanpa dokumen *Underlying* Transaksi.

Huruf b

Contoh:

Importir C yang merupakan Nasabah LCS Indonesia melakukan transaksi *spot* beli JPY/IDR kepada Bank Y yang merupakan Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar JPY10.000.000,00 (sepuluh juta yen). Eksportir B yang merupakan Nasabah LCS Indonesia juga melakukan penjualan JPY/IDR melalui transaksi *spot* sebesar JPY7.000.000,00 (tujuh juta yen) kepada Bank Y. Berdasarkan transaksi tersebut, Bank Y dapat melakukan *squaring position* secara *gross basis* dengan melakukan transaksi *spot* beli JPY/IDR sebesar JPY10.000.000,00 (sepuluh juta yen) dan transaksi *spot* jual JPY/IDR sebesar JPY7.000.000,00 (tujuh juta yen) dengan non-Bank ACCD Jepang disertai dengan dokumen *Underlying* Transaksi.

## Pasal 22

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

*Squaring position* dilakukan Bank ACCD Jepang atas posisi terbuka transaksi yen terhadap rupiah yang antara lain dilakukan dengan Nasabah LCS Jepang dan/atau non-Bank ACCD Jepang.

Contoh:

Importir A yang merupakan Nasabah LCS Jepang melakukan pembelian IDR/JPY kepada Bank X yang merupakan Bank ACCD Jepang melalui transaksi *spot* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian, eksportir B yang merupakan Nasabah LCS Jepang melakukan penjualan IDR/JPY melalui transaksi *spot* sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Bank X. Berdasarkan transaksi tersebut, Bank X dapat melakukan *squaring position* secara *net basis* dengan melakukan pembelian IDR/JPY kepada Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang merupakan selisih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*netting*" adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan tanpa pemindahan dana pokok secara penuh sehingga yang bergerak hanya sejumlah dana yang merupakan

hasil perhitungan nominal transaksi (*notional*) dengan selisih kurs.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 26

Yang dimaksud dengan “transaksi *non-deliverable forward*” adalah transaksi derivatif *forward* di luar negeri yang penyelesaian transaksinya dilakukan tanpa pemindahan dana pokok secara penuh melainkan hanya pemindahan sejumlah dana yang merupakan hasil perhitungan nominal transaksi dengan selisih kurs.

#### Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Investasi dengan minimum kepemilikan ekuitas 10% (sepuluh persen) adalah investasi yang bersifat jangka panjang (*long term investment*) dan tidak termasuk untuk tujuan jual beli saham jangka pendek (*trading*).

Angka 2

Yang dimaksud dengan “dalam satu grup yang sama” antara lain:

- a) perusahaan induk;
- b) kantor pusat;
- c) kantor cabang;
- d) anak perusahaan di mana entitas memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham di anak perusahaan;
- e) anak perusahaan (*associate company*) di mana entitas memiliki antara 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) saham di perusahaan asosiasi; dan
- f) perusahaan terafiliasi (*sister company*) dimana entitas dan perusahaan yang terafiliasi memiliki pemegang

saham yang sama (lebih dari 10% (sepuluh persen) kepemilikan saham).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen yang mengikat secara hukum (*legally binding*) yang menunjukkan kewajiban untuk membayar atau hak untuk menerima pembayaran dengan jumlah nominal yang tidak berubah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan” adalah dokumen yang menunjukkan perkiraan besarnya kebutuhan pembayaran atau penerimaan berdasarkan data historis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Jenis dokumen yang bersifat perkiraan adalah dokumen terkait dengan rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran transaksi berjalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Pada tanggal 1 Agustus 2020, perusahaan A yang merupakan Nasabah LCS Indonesia yang memiliki aktivitas impor dan ekspor melakukan transaksi *forward* beli JPY/IDR dengan jangka waktu

3 (tiga) bulan sebesar JPY10.000.000,00 (sepuluh juta yen) untuk membayar impor pembelian barang dari Jepang.

Pada tanggal 1 Agustus 2020, perusahaan A juga melakukan transaksi *forward* jual JPY/IDR dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sebesar JPY2.000.000,00 (dua juta yen) untuk menjual devisa hasil ekspor ke Jepang.

Berdasarkan masing-masing transaksi tersebut, perusahaan A harus menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi sebagai berikut:

1. dokumen perkiraan pembayaran impor sebesar JPY10.000.000,00 (sepuluh juta yen); dan
2. dokumen perkiraan penerimaan ekspor sebesar JPY2.000.000,00 (dua juta yen).

## Pasal 30

### Ayat (1)

Contoh:

Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *spot* JPY/IDR dengan Nasabah LCS Indonesia atau non-Bank ACCD Indonesia.

Non-Bank ACCD Indonesia wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi antara lain *letter of credit* atau *invoice* yang menunjukkan transaksi perdagangan atau investasi antara Indonesia dan Jepang.

### Ayat (2)

Contoh:

Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *forward* JPY/IDR dengan Nasabah LCS Indonesia.

Bank ACCD Indonesia wajib meminta Nasabah LCS Indonesia untuk menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final atau bersifat perkiraan .

Dokumen yang bersifat final antara lain *letter of credit* atau *invoice*. Sedangkan dokumen yang bersifat perkiraan berupa neraca proforma (*cash flow projection*) yang menunjukkan perkiraan penerimaan atau kebutuhan pembayaran.

### Ayat (3)

Contoh:

Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *forward* JPY/IDR dengan Nasabah LCS Indonesia untuk tenor 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juni 2020 untuk keperluan impor dari Jepang.

Nasabah LCS Indonesia memiliki waktu paling lambat hingga tanggal *settlement date* yaitu tanggal 1 Juni 2021 untuk memberikan dokumen *Underlying* Transaksi, antara lain *contract sales* importir-eksportir, *invoice* impor barang dan/atau *bill of lading*, atau dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan dari Nasabah LCS Indonesia antara lain berupa perkiraan pembayaran impor paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 31

Cukup jelas.

#### Pasal 32

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kuotasi harga yen terhadap rupiah” adalah kuotasi *spot* dan *forward*.

Yang dimaksud dengan “sarana penyedia informasi” antara lain sarana yang disediakan oleh Refinitiv dan Bloomberg.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

###### Huruf a

Cukup jelas.

###### Huruf b

Kuotasi yang dapat ditransaksikan atau dieksekusi dilakukan dengan mengacu pada manajemen risiko Bank ACCD Indonesia.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 33

Cukup jelas.

#### Pasal 34

##### Ayat (1)

Bank Indonesia dapat meminta masukan dan informasi dari otoritas Jepang dalam melakukan evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia.

Ayat (2)

Pertimbangan mengenai perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai LCS Rupiah dan Yen, antara lain diperoleh berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau hasil koordinasi antara Bank Indonesia dan otoritas terkait lainnya.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transaksi valuta asing” adalah data transaksi rupiah dan valuta asing terhadap yen yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia dengan Bank ACCD lainnya, non-Bank ACCD, dan/atau Nasabah LCS Indonesia, untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “posisi terbuka transaksi yen” adalah data posisi terbuka yen pada akhir Hari yang merupakan selisih bersih antara pembelian dan penjualan yen terhadap rupiah secara *outright* dari transaksi *tod*, *tom*, *spot*, dan/atau *forward*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “posisi saldo SNA Yen” adalah data saldo akhir Hari dan total mutasi harian dari SNA Yen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transfer dana” adalah data transaksi transfer dana dari dan/atau ke SNA Yen.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “posisi saldo dan mutasi Sub-SNA Yen” adalah data saldo akhir Hari dan rincian mutasi harian dari Sub-SNA Yen.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “posisi Pembiayaan” adalah data posisi (*outstanding amount*) harian Pembiayaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “saldo dan mutasi SNA Rupiah milik Bank ACCD Jepang” adalah data saldo akhir Hari dan total mutasi harian dari SNA Rupiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Yang dimaksud dengan “saldo dan mutasi Sub-SNA Rupiah milik Nasabah LCS Jepang pada Bank ACCD Jepang” adalah data saldo akhir Hari dan total mutasi harian dari Sub-SNA Rupiah.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank ACCD Indonesia telah menyampaikan laporan untuk bulan November 2020, namun terdapat kesalahan pengisian pada salah satu baris formulir posisi Pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut, Bank ACCD Indonesia harus menyampaikan kembali seluruh informasi dalam formulir posisi Pembiayaan yang mencakup baris yang telah dikoreksi dan baris lainnya yang tidak dikoreksi.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh 1:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia mengalami bencana alam sehingga menyebabkan keadaan kahar sepanjang bulan September 2020.

Oleh sebab itu, Bank A tidak dapat melaporkan transaksi yang dilakukan selama bulan September 2020.

Selanjutnya, Bank A dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan pada bulan Oktober 2020.

Contoh 2:

Bank B yang merupakan Bank ACCD Indonesia mengalami kerusakan sistem pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 September 2020 sehingga menyebabkan keadaan kahar.

Sistem Bank B kembali normal pada tanggal 15 September 2020.

Berdasarkan kondisi tersebut, Bank B tidak dapat melaporkan transaksi pada periode keadaan kahar selama 5 (lima) Hari.

Bank B tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan pada bulan Oktober 2020 tanpa data transaksi pada periode keadaan kahar yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 14 September 2020.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.